



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan untuk menambahkan pengaturan masa manfaat dan kapitasi aset tetap sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran XIII Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 89) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 9 Desember 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 9 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 28

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH.

AKUNTANSI ASET TETAP

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.
2. Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya yang disusun dan disajikan dengan basis AkruaI termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan Aset Tetap.
2. Kebijakan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk:
 - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan
 - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam huruf a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

DEFINISI

Berikut adalah istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian berikut:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
3. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
4. Masa manfaat adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas Pemerintahan Daerah dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas Pemerintahan Daerah dan/atau pelayanan publik.
5. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
6. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
7. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
8. Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asset*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
9. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset yang sedang dalam proses pembangunan.
10. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
11. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
12. Uang Muka adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
13. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
14. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak pengadaan barang jasa dengan pihak ketiga.
15. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
16. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

17. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
18. Aset Tetap Renovasi, adalah aset tetap yang diperoleh dari kapitalisasi biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan milik pemerintah daerah.

UMUM

1. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah daerah yang signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Daerah adalah:
 - a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor/ masyarakat; dan
 - b. Hak atas tanah.
2. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

KLASIFIKASI ASET TETAP

1. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
2. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
4. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
7. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau

- pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
8. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN ASET TETAP

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berwujud;
 - b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f. memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi (*threshold capitalization*).

Realisasi belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap sebagaimana huruf a sampai dengan f di atas dikeluarkan dari aset tetap dan dicatat sebagai beban operasional atau beban barang dan jasa.
2. Nilai satuan minimum kapitalisasi (*threshold capitalization*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f didasarkan pada nilai satuan aset tetap atau aset lainnya dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap atau aset lainnya. Batasan minimal kapitalisasi (*threshold capitalization*) untuk setiap jenis aset untuk dapat dikategorikan aset tetap adalah sebagai berikut:

Kode Aset	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap
1.3.02.01.01.08	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	20.000.000
1.3.02.01.01.12	ALAT BESAR DARAT LAINNYA	20.000.000
1.3.02.01.01.10	ALAT PENGANGKAT	20.000.000
1.3.02.01.01.06	ASPHALT EQUIPMENT	20.000.000
1.3.02.01.01.07	COMPACTING EQUIPMENT	20.000.000
1.3.02.01.01.03	EXCAVATOR	20.000.000
1.3.02.01.01.02	GRADER	20.000.000
1.3.02.01.01.05	HAULER	20.000.000
1.3.02.01.01.09	LOADER	20.000.000
1.3.02.01.01.11	MESIN PROSES	20.000.000
1.3.02.01.01.04	PILE DRIVER	20.000.000
1.3.02.01.01.01	TRACTOR	20.000.000
1.3.02.01.02.06	ALAT BESAR APUNG LAINNYA	20.000.000
1.3.02.01.02.03	AMPHIBI DREDGER	20.000.000
1.3.02.01.02.01	DREDGER	20.000.000
1.3.02.01.02.02	FLOATING EXCAVATOR	20.000.000
1.3.02.01.02.04	KAPAL TARIK	20.000.000
1.3.02.01.02.05	MESIN PROSES APUNG	20.000.000
1.3.02.01.03.10	AIRPORT MAINTENANCE EQUIPMENT/ALAT BANTU PENERBANGAN	20.000.000
1.3.02.01.03.16	ALAT BANTU LAINNYA	20.000.000

Kode Aset	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap
1.3.02.01.03.01	ALAT PENARIK	20.000.000
1.3.02.01.03.08	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	20.000.000
1.3.02.01.03.03	COMPRESSOR	20.000.000
1.3.02.01.03.04	ELECTRIC GENERATING SET	20.000.000
1.3.02.01.03.02	FEEDER	20.000.000
1.3.02.01.03.06	MESIN BOR	20.000.000
1.3.02.01.03.11	MESIN TATTOO	20.000.000
1.3.02.01.03.09	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	20.000.000
1.3.02.01.03.15	PERALATAN INTELEJEN	20.000.000
1.3.02.01.03.14	PERALATAN SAR MOUNTAINEERING	20.000.000
1.3.02.01.03.13	PERALATAN SELAM	20.000.000
1.3.02.01.03.12	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	20.000.000
1.3.02.01.03.05	POMPA	20.000.000
1.3.02.01.03.07	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	20.000.000
1.3.02.02.01.09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	5.000.000
1.3.02.02.01.08	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	5.000.000
1.3.02.02.01.03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	5.000.000
1.3.02.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	5.000.000
1.3.02.02.01.05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	5.000.000
1.3.02.02.01.06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	5.000.000
1.3.02.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	5.000.000
1.3.02.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	5.000.000
1.3.02.02.01.07	KENDARAAN TEMPUR	5.000.000
1.3.02.02.02.04	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA	1.000.000
1.3.02.02.02.03	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR	1.000.000
1.3.02.02.02.01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	1.000.000
1.3.02.02.02.02	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	1.000.000
1.3.02.02.03.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	5.000.000
1.3.02.02.03.05	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	5.000.000
1.3.02.02.03.04	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER	5.000.000
1.3.02.02.03.01	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	5.000.000
1.3.02.02.03.02	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	5.000.000
1.3.02.02.04.03	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	1.000.000
1.3.02.02.04.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA	1.000.000
1.3.02.02.04.01	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	1.000.000
1.3.02.02.04.02	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	1.000.000
1.3.02.02.05.02	ALAT ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UDARA LAINNYA	10.000.000
1.3.02.02.05.01	KAPAL TERBANG	10.000.000
1.3.02.03.01.10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	300.000

Kode Aset	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap
1.3.02.03.01.08	PERALATAN LAS	300.000
1.3.02.03.01.06	PERKAKAS BENGKEL KAYU	300.000
1.3.02.03.01.07	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	300.000
1.3.02.03.01.03	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	300.000
1.3.02.03.01.04	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	300.000
1.3.02.03.01.01	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	300.000
1.3.02.03.01.02	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	300.000
1.3.02.03.01.09	PERKAKAS PABRIK ES	300.000
1.3.02.03.01.05	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	300.000
1.3.02.03.02.13	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	300.000
1.3.02.03.02.12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	300.000
1.3.02.03.02.08	PERALATAN TUKANG BESI	300.000
1.3.02.03.02.09	PERALATAN TUKANG KAYU	300.000
1.3.02.03.02.10	PERALATAN TUKANG KAYU	300.000
1.3.02.03.02.11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	300.000
1.3.02.03.02.07	PERKAKAS BENGKEL KERJA	300.000
1.3.02.03.02.01	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	300.000
1.3.02.03.02.02	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	300.000
1.3.02.03.02.03	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	300.000
1.3.02.03.02.06	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	300.000
1.3.02.03.02.04	PERKAKAS PENGANGKAT	300.000
1.3.02.03.02.05	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	300.000
1.3.02.03.03.05	ALAT KALIBRASI	300.000
1.3.02.03.03.15	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	300.000
1.3.02.03.03.17	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	300.000
1.3.02.03.03.19	ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU	300.000
1.3.02.03.03.18	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	300.000
1.3.02.03.03.10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	300.000
1.3.02.03.03.20	ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP	300.000
1.3.02.03.03.09	ALAT UKUR LAIN-LAIN	300.000
1.3.02.03.03.21	ALAT UKUR LAINNYA	300.000
1.3.02.03.03.01	ALAT UKUR UNIVERSAL	300.000
1.3.02.03.03.08	ALAT UKUR/PEMBANDING	300.000
1.3.02.03.03.03	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	300.000
1.3.02.03.03.02	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	300.000
1.3.02.03.03.04	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	300.000
1.3.02.03.03.11	ANAK TIMBANGAN/BIARA	300.000
1.3.02.03.03.06	OSCILLOSCOPE	300.000
1.3.02.03.03.16	SPECIFIC SET	300.000
1.3.02.03.03.13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	300.000
1.3.02.03.03.12	TAKARAN KERING	300.000
1.3.02.03.03.14	TAKARAN LAINNYA	300.000
1.3.02.03.03.07	UNIVERSAL TESTER	300.000
1.3.02.04.01.05	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	5.000.000
1.3.02.04.01.03	ALAT PANEN	5.000.000

Kode Aset	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap
1.3.02.04.01.07	ALAT PASCA PANEN	5.000.000
1.3.02.04.01.02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	5.000.000
1.3.02.04.01.10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	5.000.000
1.3.02.04.01.01	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	5.000.000
1.3.02.04.01.04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	5.000.000
1.3.02.04.01.08	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	5.000.000
1.3.02.04.01.06	ALAT PROCESSING	5.000.000
1.3.02.04.01.09	ALAT-ALAT PETERNAKAN	5.000.000
1.3.02.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	300.000
1.3.02.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	300.000
1.3.02.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGKANDAAN)	300.000
1.3.02.05.01.02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	300.000
1.3.02.05.01.01	MESIN KETIK	300.000
1.3.02.05.02.05	ALAT DAPUR	300.000
1.3.02.05.02.07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	300.000
1.3.02.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	300.000
1.3.02.05.02.04	ALAT PENDINGIN	300.000
1.3.02.05.02.02	ALAT PENGUKUR WAKTU	300.000
1.3.02.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	300.000
1.3.02.05.02.01	MEUBELAIR	300.000
1.3.02.05.03.05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	300.000
1.3.02.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	300.000
1.3.02.05.03.04	KURSI RAPAT PEJABAT	300.000
1.3.02.05.03.06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	300.000
1.3.02.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	300.000
1.3.02.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	300.000
1.3.02.05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	300.000
1.3.02.06.01.06	ALAT STUDIO LAINNYA	300.000
1.3.02.06.01.04	PERALATAN CETAK	300.000
1.3.02.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	300.000
1.3.02.06.01.03	PERALATAN STUDIO GAMBAR	300.000
1.3.02.06.01.05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	300.000
1.3.02.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	300.000
1.3.02.06.02.09	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	500.000
1.3.02.06.02.08	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	500.000
1.3.02.06.02.11	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	500.000
1.3.02.06.02.03	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	500.000
1.3.02.06.02.02	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	500.000
1.3.02.06.02.05	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	500.000
1.3.02.06.02.04	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	500.000
1.3.02.06.02.10	ALAT KOMUNIKASI SATELIT	500.000
1.3.02.06.02.06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	500.000
1.3.02.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	500.000
1.3.02.06.02.07	ALAT-ALAT SANDI	500.000

Kode Aset	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap
1.3.02.06.03.21	FEEDER	300.000
1.3.02.06.03.22	HUMIDITY CONTROL	300.000
1.3.02.06.03.10	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	300.000
1.3.02.06.03.07	PERALATAN ANTENA HF/SW	300.000
1.3.02.06.03.06	PERALATAN ANTENA MF/MW	300.000
1.3.02.06.03.38	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF	300.000
1.3.02.06.03.36	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF	300.000
1.3.02.06.03.37	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF	300.000
1.3.02.06.03.39	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	300.000
1.3.02.06.03.41	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	300.000
1.3.02.06.03.40	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	300.000
1.3.02.06.03.42	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMASHF	300.000
1.3.02.06.03.27	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF	300.000
1.3.02.06.03.24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	300.000
1.3.02.06.03.09	PERALATAN ANTENA UHF	300.000
1.3.02.06.03.08	PERALATAN ANTENA VHF/FM	300.000
1.3.02.06.03.18	PERALATAN DUMMY LOAD	300.000
1.3.02.06.03.15	PERALATAN MICROWAVE F P U	300.000
1.3.02.06.03.16	PERALATAN MICROWAVE TERRESTRIAL	300.000
1.3.02.06.03.17	PERALATAN MICROWAVE TVRO	300.000
1.3.02.06.03.31	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF	300.000
1.3.02.06.03.29	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF	300.000
1.3.02.06.03.30	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF	300.000
1.3.02.06.03.32	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	300.000
1.3.02.06.03.35	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	300.000
1.3.02.06.03.34	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	300.000
1.3.02.06.03.33	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	300.000
1.3.02.06.03.02	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	300.000
1.3.02.06.03.48	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	300.000
1.3.02.06.03.25	PERALATAN PEMANCAR LF	300.000
1.3.02.06.03.01	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	300.000
1.3.02.06.03.05	PERALATAN PEMANCAR SHF	300.000
1.3.02.06.03.04	PERALATAN PEMANCAR UHF	300.000
1.3.02.06.03.03	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	300.000
1.3.02.06.03.28	PERALATAN PENERIMA	300.000
1.3.02.06.03.43	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH	300.000
1.3.02.06.03.44	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI	300.000
1.3.02.06.03.45	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN	300.000
1.3.02.06.03.46	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	300.000

Kode Aset	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap
1.3.02.06.03.12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	300.000
1.3.02.06.03.14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	300.000
1.3.02.06.03.13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	300.000
1.3.02.06.03.11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	300.000
1.3.02.06.03.23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	300.000
1.3.02.06.03.47	SUMBER TENAGA	300.000
1.3.02.06.03.19	SWITCHER ANTENA	300.000
1.3.02.06.03.20	SWITCHER/MENARA ANTENA	300.000
1.3.02.06.03.26	UNIT PEMANCAR MF+HF	300.000
1.3.02.07.01.28	ALAT KEDOKTERAN ANESTESI	300.000
1.3.02.07.01.10	ALAT KEDOKTERAN ANAK	300.000
1.3.02.07.01.08	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	300.000
1.3.02.07.01.04	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	300.000
1.3.02.07.01.26	ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG	300.000
1.3.02.07.01.23	ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI	300.000
1.3.02.07.01.21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	300.000
1.3.02.07.01.02	ALAT KEDOKTERAN GIGI	300.000
1.3.02.07.01.25	ALAT KEDOKTERAN I C C U	300.000
1.3.02.07.01.24	ALAT KEDOKTERAN I C U	300.000
1.3.02.07.01.14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	300.000
1.3.02.07.01.22	ALAT KEDOKTERAN JIWA	300.000
1.3.02.07.01.09	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENAZAH/MORTUARY	300.000
1.3.02.07.01.03	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	300.000
1.3.02.07.01.20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	300.000
1.3.02.07.01.29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	300.000
1.3.02.07.01.07	ALAT KEDOKTERAN MATA	300.000
1.3.02.07.01.13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	300.000
1.3.02.07.01.19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	300.000
1.3.02.07.01.16	ALAT KEDOKTERAN PATOLOGI ANATOMI	300.000
1.3.02.07.01.11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	300.000
1.3.02.07.01.15	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	300.000
1.3.02.07.01.18	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPI	300.000
1.3.02.07.01.06	ALAT KEDOKTERAN THT	300.000
1.3.02.07.01.27	ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE	300.000
1.3.02.07.01.17	ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH	300.000
1.3.02.07.01.01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	300.000
1.3.02.07.01.05	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	300.000
1.3.02.07.01.12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	300.000
1.3.02.08.01.07	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	300.000
1.3.02.08.01.06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	300.000
1.3.02.08.01.05	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	300.000
1.3.02.08.01.48	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	300.000
1.3.02.08.01.47	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	300.000
1.3.02.08.01.09	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	300.000

Kode Aset	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap
1.3.02.08.01.42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	300.000
1.3.02.08.01.43	ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA	300.000
1.3.02.08.01.19	ALAT LABORATORIUM FARMASI	300.000
1.3.02.08.01.17	ALAT LABORATORIUM FILM	300.000
1.3.02.08.01.20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	300.000
1.3.02.08.01.49	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	300.000
1.3.02.08.01.16	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	300.000
1.3.02.08.01.57	ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM PROPULASI	300.000
1.3.02.08.01.21	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	300.000
1.3.02.08.01.03	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	300.000
1.3.02.08.01.15	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	300.000
1.3.02.08.01.53	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	300.000
1.3.02.08.01.13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	300.000
1.3.02.08.01.01	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	300.000
1.3.02.08.01.22	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	300.000
1.3.02.08.01.44	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	300.000
1.3.02.08.01.56	ALAT LABORATORIUM LAIN	300.000
1.3.02.08.01.46	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	300.000
1.3.02.08.01.10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	300.000
1.3.02.08.01.18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	300.000
1.3.02.08.01.08	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	300.000
1.3.02.08.01.27	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	300.000
1.3.02.08.01.31	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	300.000
1.3.02.08.01.02	ALAT LABORATORIUM MIKROBIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	300.000
1.3.02.08.01.12	ALAT LABORATORIUM MIKROBIOLOGI	300.000
1.3.02.08.01.04	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	300.000
1.3.02.08.01.45	ALAT LABORATORIUM OSEANOGRAFI	300.000
1.3.02.08.01.24	ALAT LABORATORIUM PASIR	300.000
1.3.02.08.01.14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	300.000
1.3.02.08.01.32	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	300.000
1.3.02.08.01.26	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	300.000
1.3.02.08.01.58	ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN	300.000
1.3.02.08.01.41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	300.000
1.3.02.08.01.62	ALAT LABORATORIUM POPULASI	300.000
1.3.02.08.01.52	ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI	300.000
1.3.02.08.01.23	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	300.000
1.3.02.08.01.25	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN	300.000
1.3.02.08.01.30	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	300.000
1.3.02.08.01.28	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	300.000
1.3.02.08.01.33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	300.000

Kode Aset	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap
1.3.02.08.01.36	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK	300.000
1.3.02.08.01.37	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK	300.000
1.3.02.08.01.40	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	300.000
1.3.02.08.01.34	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	300.000
1.3.02.08.01.51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	300.000
1.3.02.08.01.61	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	300.000
1.3.02.08.01.50	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	300.000
1.3.02.08.01.60	ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI	300.000
1.3.02.08.01.59	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM	300.000
1.3.02.08.01.39	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	300.000
1.3.02.08.01.38	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	300.000
1.3.02.08.01.29	ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN	300.000
1.3.02.08.01.35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	300.000
1.3.02.08.01.11	ALAT LABORATORIUM UMUM	300.000
1.3.02.08.01.63	ALAT PENGUKUR GELOMBANG	300.000
1.3.02.08.01.55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALYSIS	300.000
1.3.02.08.01.54	LABORATORIUM KEARSIPAN	300.000
1.3.02.08.01.64	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	300.000
1.3.02.08.02.01	ANALYTICAL INSTRUMENT	300.000
1.3.02.08.02.03	GENERAL LABORATORY TOOL	300.000
1.3.02.08.02.04	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	300.000
1.3.02.08.02.02	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	300.000
1.3.02.08.02.05	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	300.000
1.3.02.08.02.06	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA	300.000
1.3.02.08.03.14	ALAT PERAGA KEJURUAN	300.000
1.3.02.08.03.13	ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA, TUNA RUNGU)	300.000
1.3.02.08.03.15	ALAT PERAGA PAUD/TK	300.000
1.3.02.08.03.08	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	300.000
1.3.02.08.03.01	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	300.000
1.3.02.08.03.06	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	300.000
1.3.02.08.03.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	300.000
1.3.02.08.03.04	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	300.000
1.3.02.08.03.05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	300.000
1.3.02.08.03.07	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	300.000

Kode Aset	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap
1.3.02.08.03.10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	300.000
1.3.02.08.03.09	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	300.000
1.3.02.08.03.02	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	300.000
1.3.02.08.03.11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	300.000
1.3.02.08.03.12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	300.000
1.3.02.08.03.16	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	300.000
1.3.02.08.04.08	ACCELERATOR	300.000
1.3.02.08.04.10	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	300.000
1.3.02.08.04.03	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	300.000
1.3.02.08.04.06	MEASURING/TESTING DEVICE	300.000
1.3.02.08.04.02	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	300.000
1.3.02.08.04.07	OPTO ELECTRONICS	300.000
1.3.02.08.04.01	RADIATION DETECTOR	300.000
1.3.02.08.04.09	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	300.000
1.3.02.08.04.04	RECORDER DISPLAY	300.000
1.3.02.08.04.05	SYSTEM/POWER SUPPLY	300.000
1.3.02.08.05.02	ALAT KESEHATAN KERJA	300.000
1.3.02.08.05.06	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA	300.000
1.3.02.08.05.01	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	300.000
1.3.02.08.05.04	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	300.000
1.3.02.08.05.03	PROTEKSI LINGKUNGAN	300.000
1.3.02.08.05.05	SUMBER RADIASI	300.000
1.3.02.08.06.02	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	300.000
1.3.02.08.06.03	PERALATAN HIDROLOGI	300.000
1.3.02.08.06.04	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	300.000
1.3.02.08.06.01	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	300.000
1.3.02.08.07.03	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	300.000
1.3.02.08.07.01	ALAT LABORATORIUM KUALITAS AIR DAN TANAH	300.000
1.3.02.08.07.02	ALAT LABORATORIUM KUALITAS UDARA	300.000
1.3.02.08.07.06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	300.000
1.3.02.08.07.05	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	300.000
1.3.02.08.07.04	LABORATORIUM LINGKUNGAN	300.000
1.3.02.08.08.04	CAVITATION TUNNEL	300.000
1.3.02.08.08.03	DATA ACQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	300.000
1.3.02.08.08.14	MOB	300.000
1.3.02.08.08.05	OVERHEAD CRANES	300.000
1.3.02.08.08.13	PEMESINAN : ELECTRICAL WORKSHOP	300.000
1.3.02.08.08.09	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	300.000

Kode Aset	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap
1.3.02.08.08.07	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	300.000
1.3.02.08.08.11	PEMESINAN : PAINTING SHOP	300.000
1.3.02.08.08.10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	300.000
1.3.02.08.08.08	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	300.000
1.3.02.08.08.12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	300.000
1.3.02.08.08.16	PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA LAINNYA	300.000
1.3.02.08.08.06	PERALATAN UMUM	300.000
1.3.02.08.08.15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	300.000
1.3.02.08.08.01	TOWING CARRIAGE	300.000
1.3.02.08.08.02	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	300.000
1.3.02.09.01.06	ANTI LAPIS BAJA	500.000
1.3.02.09.01.07	ARTILERI MEDAN (ARMED)	500.000
1.3.02.09.01.08	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	500.000
1.3.02.09.01.09	KAVALERI	500.000
1.3.02.09.01.05	M O R T I R	500.000
1.3.02.09.01.04	SENAPAN MESIN	500.000
1.3.02.09.01.03	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	500.000
1.3.02.09.01.01	SENJATA GENGAM	500.000
1.3.02.09.01.10	SENJATA LAIN-LAIN	500.000
1.3.02.09.01.02	SENJATA PINGGANG	500.000
1.3.02.09.02.01	ALAT KEAMANAN	500.000
1.3.02.09.02.04	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	500.000
1.3.02.09.02.03	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (AL JIHANDAK)	500.000
1.3.02.09.02.02	NON SENJATA API	500.000
1.3.02.09.02.05	PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA	500.000
1.3.02.09.03.01	LASER	500.000
1.3.02.09.03.02	SENJATA SINAR LAINNYA	500.000
1.3.02.10.01.01	KOMPUTER JARINGAN	300.000
1.3.02.10.01.03	KOMPUTER UNIT LAINNYA	300.000
1.3.02.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	300.000
1.3.02.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	300.000
1.3.02.10.02.05	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	300.000
1.3.02.10.02.01	PERALATAN MAINFRAME	300.000
1.3.02.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	300.000
1.3.02.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	300.000
1.3.02.13.01.01	PERALATAN SUMUR MINYAK	300.000
1.3.02.13.01.03	SUMUR LAINNYA	300.000
1.3.02.13.01.02	SUMUR PEMBORAN	300.000
1.3.02.15.03.03	ALAT KERJA BAWAH AIR	300.000
1.3.02.15.03.02	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	300.000
1.3.02.15.03.01	ALAT PENOLONG	300.000
1.3.02.15.03.04	ALAT SAR LAINNYA	300.000
1.3.02.18.01.01	RAMBU BERSUAR	10.000.000
1.3.02.18.01.02	RAMBU TIDAK BERSUAR	10.000.000

Kode Aset	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap
1.3.02.18.01.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	10.000.000
1.3.02.18.02.03	APPROACH LIGHT	10.000.000
1.3.02.18.02.06	FLOOD LIGHTS	10.000.000
1.3.02.18.02.07	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	10.000.000
1.3.02.18.02.04	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	10.000.000
1.3.02.18.02.01	RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	10.000.000
1.3.02.18.02.05	SIGNAL	10.000.000
1.3.02.18.02.02	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	10.000.000
1.3.02.18.03.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	10.000.000
1.3.02.18.03.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	10.000.000
1.3.02.19.01.04	PERALATAN OLAHRAGA AIR	300.000
1.3.02.19.01.01	PERALATAN OLAHRAGA ATLETIK	300.000
1.3.02.19.01.06	PERALATAN OLAHRAGA LAINNYA	300.000
1.3.02.19.01.05	PERALATAN OLAHRAGA UDARA	300.000
1.3.02.19.01.02	PERALATAN PERMAINAN	300.000
1.3.02.19.01.03	PERALATAN SENAM	300.000
1.3.03.01.01.32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	10.000.000
1.3.03.01.01.14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	10.000.000
1.3.03.01.01.04	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	10.000.000
1.3.03.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	10.000.000
1.3.03.01.01.22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	10.000.000
1.3.03.01.01.05	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	10.000.000
1.3.03.01.01.20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	10.000.000
1.3.03.01.01.17	BANGUNAN GEDUNG MUSEUM	10.000.000
1.3.03.01.01.34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	10.000.000
1.3.03.01.01.15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	10.000.000
1.3.03.01.01.16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	10.000.000
1.3.03.01.01.12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	10.000.000
1.3.03.01.01.08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	10.000.000
1.3.03.01.01.30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	10.000.000
1.3.03.01.01.37	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	10.000.000
1.3.03.01.01.11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	10.000.000
1.3.03.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	10.000.000
1.3.03.01.01.09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	10.000.000
1.3.03.01.01.18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	10.000.000
1.3.03.01.01.03	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	10.000.000
1.3.03.01.01.13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	10.000.000
1.3.03.01.01.02	BANGUNAN GUDANG	10.000.000
1.3.03.01.01.28	BANGUNAN INDUSTRI	10.000.000
1.3.03.01.01.06	BANGUNAN KESEHATAN	10.000.000
1.3.03.01.01.07	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	10.000.000
1.3.03.01.01.33	BANGUNAN PARKIR	10.000.000
1.3.03.01.01.23	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	10.000.000
1.3.03.01.01.26	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	10.000.000

Kode Aset	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap
1.3.03.01.01.19	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	10.000.000
1.3.03.01.01.31	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	10.000.000
1.3.03.01.01.29	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	10.000.000
1.3.03.01.01.21	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	10.000.000
1.3.03.01.01.35	BANGUNAN STASIUN BUS	10.000.000
1.3.03.01.01.27	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	10.000.000
1.3.03.01.01.24	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	10.000.000
1.3.03.01.01.25	BANGUNAN TERBUKA	10.000.000
1.3.03.01.01.36	TAMAN	10.000.000
1.3.03.01.02.11	APARTEMEN	10.000.000
1.3.03.01.02.05	ASRAMA	10.000.000
1.3.03.01.02.13	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	10.000.000
1.3.03.01.02.08	FLAT/RUMAH SUSUN	10.000.000
1.3.03.01.02.06	HOTEL	10.000.000
1.3.03.01.02.04	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	10.000.000
1.3.03.01.02.07	MOTEL	10.000.000
1.3.03.01.02.10	PANTI ASUHAN	10.000.000
1.3.03.01.02.09	RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLOONGAN	10.000.000
1.3.03.01.02.01	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	10.000.000
1.3.03.01.02.02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	10.000.000
1.3.03.01.02.03	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	10.000.000
1.3.03.01.02.12	RUMAH TIDAK BERSUSUN	10.000.000
1.3.03.02.01.03	BANGUNAN PENINGGALAN	10.000.000
1.3.03.02.01.01	CANDI	10.000.000
1.3.03.02.01.04	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	10.000.000
1.3.03.02.01.02	TUGU	10.000.000
1.3.03.03.01.04	BANGUNAN MENARA PENGAWAS	10.000.000
1.3.03.03.01.05	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	10.000.000
1.3.03.03.01.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	10.000.000
1.3.03.03.01.03	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	10.000.000
1.3.03.03.01.02	BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	10.000.000
1.3.03.04.01.04	PAGAR	10.000.000
1.3.03.04.01.03	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	10.000.000
1.3.03.04.01.01	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	10.000.000
1.3.03.04.01.05	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	10.000.000
1.3.03.04.01.02	TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI	10.000.000
1.3.04.01.01.05	JALAN DESA	50.000.000
1.3.04.01.01.03	JALAN KABUPATEN	50.000.000
1.3.04.01.01.07	JALAN KERETA API	50.000.000
1.3.04.01.01.09	JALAN KHUSUS	50.000.000
1.3.04.01.01.04	JALAN KOTA	50.000.000
1.3.04.01.01.10	JALAN LAINNYA	50.000.000
1.3.04.01.01.01	JALAN NASIONAL	50.000.000

Kode Aset	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap
1.3.04.01.01.02	JALAN PROPINSI	50.000.000
1.3.04.01.01.06	JALAN TOL	50.000.000
1.3.04.01.01.08	LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	50.000.000
1.3.04.01.02.11	JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL	50.000.000
1.3.04.01.02.13	JEMBATAN LAINNYA	50.000.000
1.3.04.01.02.05	JEMBATAN PADA JALAN DESA	50.000.000
1.3.04.01.02.03	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	50.000.000
1.3.04.01.02.07	JEMBATAN PADA JALAN KERETA API	50.000.000
1.3.04.01.02.09	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	50.000.000
1.3.04.01.02.04	JEMBATAN PADA JALAN KOTA	50.000.000
1.3.04.01.02.01	JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL	50.000.000
1.3.04.01.02.02	JEMBATAN PADA JALAN PROVINSI	50.000.000
1.3.04.01.02.06	JEMBATAN PADA JALAN TOL	50.000.000
1.3.04.01.02.08	JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	50.000.000
1.3.04.01.02.12	JEMBATAN PENGUKUR	50.000.000
1.3.04.01.02.10	JEMBATAN PENYEBERANGAN	50.000.000
1.3.04.02.01.08	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA	10.000.000
1.3.04.02.01.06	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	10.000.000
1.3.04.02.01.03	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	10.000.000
1.3.04.02.01.04	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	10.000.000
1.3.04.02.01.05	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	10.000.000
1.3.04.02.01.02	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	10.000.000
1.3.04.02.01.07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI	10.000.000
1.3.04.02.01.01	BANGUNAN WADUK IRIGASI	10.000.000
1.3.04.02.02.06	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	10.000.000
1.3.04.02.02.03	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	10.000.000
1.3.04.02.02.08	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT LAINNYA	10.000.000
1.3.04.02.02.05	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	10.000.000
1.3.04.02.02.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT	10.000.000
1.3.04.02.02.07	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT	10.000.000
1.3.04.02.02.01	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	10.000.000
1.3.04.02.02.04	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	10.000.000
1.3.04.02.03.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	10.000.000
1.3.04.02.03.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA	10.000.000
1.3.04.02.03.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	10.000.000
1.3.04.02.03.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA	10.000.000
1.3.04.02.03.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	10.000.000
1.3.04.02.03.08	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA	10.000.000
1.3.04.02.03.07	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA	10.000.000
1.3.04.02.03.01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	10.000.000
1.3.04.02.04.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	10.000.000
1.3.04.02.04.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10.000.000

Kode Aset	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap
1.3.04.02.04.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	10.000.000
1.3.04.02.04.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	10.000.000
1.3.04.02.04.01	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10.000.000
1.3.04.02.04.07	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA	10.000.000
1.3.04.02.04.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10.000.000
1.3.04.02.05.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10.000.000
1.3.04.02.05.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10.000.000
1.3.04.02.05.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10.000.000
1.3.04.02.05.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10.000.000
1.3.04.02.05.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10.000.000
1.3.04.02.05.08	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA	10.000.000
1.3.04.02.05.07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH	10.000.000
1.3.04.02.05.01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10.000.000
1.3.04.02.06.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	10.000.000
1.3.04.02.06.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	10.000.000
1.3.04.02.06.03	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	10.000.000
1.3.04.02.06.04	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU	10.000.000
1.3.04.02.06.02	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	10.000.000
1.3.04.02.06.01	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	10.000.000
1.3.04.02.07.06	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	10.000.000
1.3.04.02.07.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	10.000.000
1.3.04.02.07.01	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	10.000.000
1.3.04.02.07.03	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	10.000.000
1.3.04.02.07.04	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	10.000.000
1.3.04.02.07.02	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR	10.000.000
1.3.04.03.01.05	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	1.000.000
1.3.04.03.01.01	INSTALASI AIR PERMUKAAN	1.000.000
1.3.04.03.01.02	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	1.000.000
1.3.04.03.01.03	INSTALASI AIR TANAH DALAM	1.000.000
1.3.04.03.01.04	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL	1.000.000
1.3.04.03.02.01	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	1.000.000
1.3.04.03.02.02	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	1.000.000
1.3.04.03.02.03	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN	1.000.000
1.3.04.03.02.04	INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA	1.000.000
1.3.04.03.03.03	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	1.000.000
1.3.04.03.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA	1.000.000
1.3.04.03.03.02	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	1.000.000

Kode Aset	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap
1.3.04.03.03.01	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	1.000.000
1.3.04.03.04.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA	1.000.000
1.3.04.03.04.01	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN	1.000.000
1.3.04.03.04.02	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS	1.000.000
1.3.04.03.04.03	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN	1.000.000
1.3.04.03.05.12	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA	1.000.000
1.3.04.03.05.01	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	1.000.000
1.3.04.03.05.04	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)	1.000.000
1.3.04.03.05.10	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)	1.000.000
1.3.04.03.05.02	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	1.000.000
1.3.04.03.05.07	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)	1.000.000
1.3.04.03.05.03	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)	1.000.000
1.3.04.03.05.06	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)	1.000.000
1.3.04.03.05.08	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)	1.000.000
1.3.04.03.05.11	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA	1.000.000
1.3.04.03.05.09	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	1.000.000
1.3.04.03.05.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	1.000.000
1.3.04.03.06.02	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	1.000.000
1.3.04.03.06.01	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	1.000.000
1.3.04.03.06.04	INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA	1.000.000
1.3.04.03.06.03	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	1.000.000
1.3.04.03.07.01	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	1.000.000
1.3.04.03.07.02	INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA	1.000.000
1.3.04.03.08.01	INSTALASI GARDU GAS	1.000.000
1.3.04.03.08.04	INSTALASI GAS LAINNYA	1.000.000
1.3.04.03.08.02	INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	1.000.000
1.3.04.03.08.03	INSTALASI PENGOLAHAN GAS	1.000.000
1.3.04.03.09.04	INSTALASI PENGAMAN LAINNYA	1.000.000
1.3.04.03.09.01	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	1.000.000
1.3.04.03.09.03	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF	1.000.000
1.3.04.03.09.02	INSTALASI REAKTOR NUKLIR	1.000.000
1.3.04.04.01.05	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA	1.000.000
1.3.04.04.01.03	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI	1.000.000
1.3.04.04.01.02	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	1.000.000
1.3.04.04.01.01	JARINGAN PEMBAWA	1.000.000
1.3.04.04.01.04	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	1.000.000

Kode Aset	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap
1.3.04.04.02.02	JARINGAN DISTRIBUSI	1.000.000
1.3.04.04.02.03	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	1.000.000
1.3.04.04.02.01	JARINGAN TRANSMISI	1.000.000
1.3.04.04.03.04	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA	1.000.000
1.3.04.04.03.01	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	1.000.000
1.3.04.04.03.02	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH	1.000.000
1.3.04.04.03.03	JARINGAN TELEPON DI DALAM AIR	1.000.000
1.3.04.04.03.05	JARINGAN TELEPON LAINNYA	1.000.000
1.3.04.04.04.04	JARINGAN BBM	1.000.000
1.3.04.04.04.05	JARINGAN GAS LAINNYA	1.000.000
1.3.04.04.04.03	JARINGAN PIPA DINAS	1.000.000
1.3.04.04.04.02	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI	1.000.000
1.3.04.04.04.01	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI	1.000.000
1.3.05.01.01.12	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK LAINNYA	100.000
1.3.05.01.01.03	BUKU AGAMA	100.000
1.3.05.01.01.08	BUKU ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA	100.000
1.3.05.01.01.02	BUKU FILSAFAT	100.000
1.3.05.01.01.09	BUKU GEOGRAFI, BIOGRAFI, SEJARAH	100.000
1.3.05.01.01.05	BUKU ILMU BAHASA	100.000
1.3.05.01.01.07	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	100.000
1.3.05.01.01.04	BUKU ILMU SOSIAL	100.000
1.3.05.01.01.11	BUKU LAPORAN	100.000
1.3.05.01.01.06	BUKU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM	100.000
1.3.05.01.01.01	BUKU UMUM	100.000
1.3.05.01.01.10	SERIAL	100.000
1.3.05.01.07.01	TARSCALT	100.000
1.3.05.01.07.02	TARSCALT LAINNYA	100.000
1.3.05.02.01.01	ALAT MUSIK	300.000
1.3.05.02.01.03	ALAT PERAGA KESENIAN	300.000
1.3.05.02.01.04	BARANG BERCORAK KESENIAN LAINNYA	300.000
1.3.05.02.01.02	LUKISAN	300.000
1.3.05.02.02.04	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA	300.000
1.3.05.02.02.03	BARANG KERAJINAN	300.000
1.3.05.02.02.02	MAKET, MINIATUR, REPLIKA, FOTO DOKUMEN DAN BENDA BERSEJARAH	300.000
1.3.05.02.02.01	PAHATAN	300.000
1.3.05.03.01.03	HEWAN KEBUN BINATANG	1.000.000
1.3.05.03.01.01	HEWAN PENGAMAN	1.000.000
1.3.05.03.01.02	HEWAN PENGANGKUT	1.000.000
1.3.05.03.01.04	HEWAN PIARAAN LAINNYA	1.000.000
1.3.05.05.01.01	TANAMAN	1.000.000
1.3.05.07.01.01	ASET TETAP DALAM RENOVASI	300.000

3. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi

Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

4. Aset tetap yang sudah tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah dan/atau tidak memenuhi definisi aset tetap harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
5. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
6. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap diakui pada saat tanggal terjadinya transaksi sesuai dengan tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
7. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
8. Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
9. Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain penambahan, pengembangan dan pengurangan.
 - a. penambahan peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut.
 - b. pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.
 - c. pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.
10. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset untuk pengeluaran pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).
11. Pengeluaran-pengeluaran sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang bisa dikategorikan sebagai barang pecah belah dan rawan hilang diklasifikasikan sebagai barang habis pakai.
12. Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena

Pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

13. Biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik diakui sebagai Aset Tetap-Renovasi pada kelompok Aset Tetap Lainnya bila memenuhi kriteria:
 - a. renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka dianggap sebagai Beban Operasional.
 - b. manfaat ekonomi dari renovasi tersebut ditetapkan oleh Dinas Teknis terkait sebagai dasar penyusutan.
 - c. manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi poin a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
 - d. jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material. Dan memenuhi syarat poin a dan b diatas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Batasan minimum kapitalisasi untuk Aset Tetap Renovasi sebesar Rp30.000.000,00.
14. Dalam hal tanah bermasalah
 - a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1) dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 2) dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
15. Hasil dari perkembangbiakan Hewan, ikan dan tanaman tidak disajikan di neraca tetapi disajikan secara ekstra-komptabel. Apabila hasil dari perkembangbiakan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat, pencatatan atas hasil perkembangbiakan tersebut diakui sebagai persediaan.

PENGUKURAN ASET TETAP

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

PENILAIAN AWAL ASET TETAP

1. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
2. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
3. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin

diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

4. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya pengawasan;
 - c. biaya persiapan tempat;
 - d. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - e. biaya pemasangan (*installation cost*);
 - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g. biaya konstruksi.Selain biaya di atas, biaya yang juga dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya adalah sebagai berikut:
 - a. honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. biaya administrasi dan umum lainnya; dan
 - c. biaya permulaan dan pra produksi seperti biaya survey.
3. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/jaringan, pembelian aset lainnya siap pakai, dan pembangunan/ pembuatan aset tetap lainnya.

4. Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud pada point 3, dirinci sebagai berikut:
- a. tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti pembayaran honor tim dan biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, pengurugan dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
 - b. biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya seperti biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
 - c. pembuatan peralatan mesin dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
 - d. pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - e. biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.
Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - 1) harga pembelian atau biaya konstruksi Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, notaris, jasa konsultan, pajak, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - 2) pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - f. biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai.
Biaya pembangunan jalan, irigasi dan jaringan meliputi :
 - 1) biaya perolehan atau biaya konstruksi Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pembongkaran

- bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
- 2) pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- g. biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi;
- h. biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- i. pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya:
- 1) pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - 2) pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - 3) nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan;
 - 4) nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran harga pasar yang berlaku;
 - 5) nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat;
 - 6) nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan dan pematangan;
- j. nilai renovasi tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan atau kapasitas
- k. biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- l. setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
3. Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar nilai uang yang telah dibayarkan untuk pengerjaan konstruksi yang belum mencapai 100% (seratus persen) tingkat penyelesaian fisiknya atau 100% (seratus persen) tingkat penyelesaian fisiknya tetapi belum diserahterimakan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.

Biaya-biaya lain/biaya umum meliputi: asuransi; rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya semacam ini dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama yang timbul karena adanya perolehan aset tetap tetapi masih diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan akan diatribusikan dengan metode rata-rata tertimbang yaitu dengan membagi secara proporsional biaya-biaya tersebut apabila terdapat perolehan aset secara gabungan dalam satu kegiatan pengadaan aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

- a) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
- b) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan; dan
- c) konstruksi telah siap untuk digunakan

Perolehan Secara Gabungan

1. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

2. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan. Pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan nilai perolehan gabungan

Pemindahtanganan Aset Tetap

1. Pemindahtanganan aset tetap dapat berupa penjualan, pertukaran, hibah, atau penyertaan modal.
2. Hasil Penjualan aset tetap dicatat sebagai penerimaan pendapatan lain-lain sebesar penerimaan hasil penjualan dan dicatat sebagai pengurang nilai aset yang bersangkutan sebesar nilai yang tercatat di Neraca.
3. Pertukaran aset tetap dapat menimbulkan konsekuensi kas atau tidak menimbulkan konsekuensi kas.
4. Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut:
 - a. aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di Neraca.
 - b. aset yang diterima dicatat sebesar nilai yang tercatat di Neraca atas aset yang diserahkan ditambah dengan jumlah kas yang dibayarkan/dikurangi dengan jumlah kas yang diterima atau sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima, mana yang lebih andal.

Apabila tidak terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran Aset perlakuannya dicatat dalam neraca dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah di turun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran

atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

1. aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2. sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
3. tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
4. apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan-LO Pemerintah Daerah dalam laporan operasional.

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (*SUBSEQUENT EXPENDITURES*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi atau peningkatan standar kinerja, yang nilainya sebesar nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
2. Kriteria batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak yaitu jika menambah umur manfaat aset yang bersangkutan lebih dari satu periode akuntansi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. golongan Peralatan dan Mesin, nilai penambahan/perbaikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih; dan
 - b. golongan Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan nilai penambahan/perbaikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau lebih.
3. Pengeluaran belanja untuk rehabilitasi dicatat sebagai belanja modal jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dan memberikan masa manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal ini selanjutnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset di Neraca.
4. Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan untuk mengembalikan barang ke kondisi semula dicatat sebagai belanja pemeliharaan dalam belanja barang dan jasa. Pemeliharaan aset tetap ini tidak dikapitalisasi, walaupun biayanya melebihi batas kapitalisasi.

5. Belanja pemeliharaan dalam perencanaan melebihi batas kapitalisasi dan akan menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam belanja modal. Sedangkan belanja pemeliharaan dalam perencanaan kurang dari batas kapitalisasi dan atau melebihi tetapi tidak memenuhi kriteria menambah manfaat ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi maka harus dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.
6. Aset tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintahan. Aset tetap bagi Pemerintah Daerah, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain merupakan komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran biaya untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biaya untuk pemeliharaan dan biaya untuk peningkatan.
7. Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
8. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 (sepuluh) tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 (delapan) tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun.
9. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
10. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
11. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².
12. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan diperlakukan sebagai berikut:
 - a. pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan.
 - b. pengeluaran untuk perbaikan dengan mulai dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisasi ke dalam nilai gedung dan bangunan.

13. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.
14. Contoh penerapan bahwa suatu pengeluaran, apakah termasuk belanja modal atau Pemeliharaan yaitu sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan atas gedung kantor (ruang kerja) dengan melakukan penggantian kunci pintu/jendela dan pengecatan ruang kerja dengan total biaya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kegiatan/proyek pemeliharaan tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap?

No	Kriteria	Memenuhi kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah: bertambah ekonomis/ efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi.	Tidak
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/ aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan	Ya (karena nilai pemeliharaan melampaui batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sebesar Rp20.000.000,00)

Kesimpulan: Pemeliharaan Gedung kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan dimaksud tidak menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset, tetap harus dianggarkan dalam Jenis Belanja Barang dan Jasa

- b. Dinas Pendidikan melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas sebagian lantai ruang kerja yang semula lantai ubin menjadi lantai marmer dengan total biaya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap?

No	Kriteria	Memenuhi kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah: bertambah ekonomis/ efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi.	Ya

No	Kriteria	Memenuhi kriteria
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/ aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan	Tidak (karena nilai pemeliharaan tidak melampaui batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sebesar Rp20.000.000,00)
<u>Kesimpulan</u> : Pemeliharaan Gedung kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan dimaksud tidak menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset, tetap harus dianggarkan dalam Jenis Belanja Barang dan Jasa		

- c. Dinas Pendidikan melakukan kegiatan / proyek pemeliharaan / rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas seluruh lantai ruang kerja yang semula lantai ubin menjadi lantai marmer dengan total biaya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap?

No	Kriteria	Memenuhi kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah : bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi.	Ya
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan	Ya (karena nilai pemeliharaan melampaui batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sebesar Rp20.000.000,00)
<u>Kesimpulan</u> : Pemeliharaan Gedung kantor tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan dimaksud akan menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang bersifat menambah nilai aset, tetap harus dianggarkan dalam Jenis Belanja Modal		

PENGUKURAN BERIKUTNYA (*SUBSEQUENT MEASUREMENT*) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

1. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
3. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah.
4. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
5. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.
6. Metode penyusutan dan amortisasi yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap dan aset tidak berwujud Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan Perhitungan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

7. Penyusutan per periode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap dan aset tidak berwujud. Periode perhitungan penyusutan aset tetap dan aset tidak berwujud adalah setiap tahun.
8. Nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap. Penggunaan nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan karena aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi Pemerintah Daerah dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya meskipun suatu aset tetap dapat ditentukan nilai sisanya. Dengan demikian secara prinsip tidak dikenal nilai sisa.
9. Masa manfaat merupakan perkiraan umur pemakaian aset tetap yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat. Masa manfaat setiap jenis aset berbeda tergantung karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya.

Pedoman penetapan Masa Manfaat tertuang pada Tabel dalam Kebijakan ini sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
							PERALATAN DAN MESIN	
1	1	3	2	1	1	1	TRACTOR	10
2	1	3	2	1	1	2	GRADER	10
3	1	3	2	1	1	3	EXCAVATOR	10
4	1	3	2	1	1	4	PILE DRIVER	10
5	1	3	2	1	1	5	HAULER	10
6	1	3	2	1	1	6	ASPHALT EQUIPMENT	10
7	1	3	2	1	1	7	COMPACTING EQUIPMENT	10
8	1	3	2	1	1	8	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	10
9	1	3	2	1	1	9	LOADER	10
10	1	3	2	1	1	10	ALAT PENGANGKAT	10
11	1	3	2	1	1	11	MESIN PROSES	10
12	1	3	2	1	1	12	ALAT BESAR DARAT LAINNYA	10
13	1	3	2	1	2	1	DREDGER	8
14	1	3	2	1	2	2	FLOATING EXCAVATOR	8
15	1	3	2	1	2	3	AMPHIBI DREDGER	8
16	1	3	2	1	2	4	KAPAL TARIK	8
17	1	3	2	1	2	5	MESIN PROSES APUNG	8
18	1	3	2	1	2	6	ALAT BESAR APUNG LAINNYA	8
19	1	3	2	1	3	1	ALAT PENARIK	7
20	1	3	2	1	3	2	FEEDER	7
21	1	3	2	1	3	3	COMPRESSOR	7
22	1	3	2	1	3	4	ELECTRIC GENERATING SET	7
23	1	3	2	1	3	5	POMPA	7
24	1	3	2	1	3	6	MESIN BOR	7
25	1	3	2	1	3	7	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	7
26	1	3	2	1	3	8	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	7
27	1	3	2	1	3	9	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	7
28	1	3	2	1	3	10	AIR PORT MAINTENANCE EQUIPMENT/ALAT BANTU PENERBANGAN	7
29	1	3	2	1	3	11	MESIN TATOO	7
30	1	3	2	1	3	12	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	7
31	1	3	2	1	3	13	PERALATAN SELAM	7
32	1	3	2	1	3	14	PERALATAN SAR MOUNTENERING	7
33	1	3	2	1	3	15	PERALATAN INTELEJEN	7
34	1	3	2	1	3	16	ALAT BANTU LAINNYA	7
35	1	3	2	2	1	1	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	7
36	1	3	2	2	1	2	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	7

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
37	1	3	2	2	1	3	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	7
38	1	3	2	2	1	4	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	7
39	1	3	2	2	1	5	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	7
40	1	3	2	2	1	6	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	7
41	1	3	2	2	1	7	KENDARAAN TEMPUR	7
42	1	3	2	2	1	8	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	7
43	1	3	2	2	1	9	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	7
44	1	3	2	2	2	1	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	2
45	1	3	2	2	2	2	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	2
46	1	3	2	2	2	3	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR	2
47	1	3	2	2	2	4	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BEMOTOR LAINNYA	2
48	1	3	2	2	3	1	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	10
49	1	3	2	2	3	2	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	10
50	1	3	2	2	3	3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	10
51	1	3	2	2	3	4	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER	10
52	1	3	2	2	3	5	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	10
53	1	3	2	2	4	1	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	3
54	1	3	2	2	4	2	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	3
55	1	3	2	2	4	3	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	3
56	1	3	2	2	4	4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA	3
57	1	3	2	3	1	1	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	10
58	1	3	2	3	1	2	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	10
59	1	3	2	3	1	3	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	10
60	1	3	2	3	1	4	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	10
61	1	3	2	3	1	5	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	10
62	1	3	2	3	1	6	PERKAKAS BENGKEL KAYU	10
63	1	3	2	3	1	7	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	10
64	1	3	2	3	1	8	PERALATAN LAS	10

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
65	1	3	2	3	1	9	PERKAKAS PABRIK ES	10
66	1	3	2	3	1	10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	10
67	1	3	2	3	2	1	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	5
68	1	3	2	3	2	2	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	10
69	1	3	2	3	2	3	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	10
70	1	3	2	3	2	5	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	5
71	1	3	2	3	2	6	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	5
72	1	3	2	3	2	7	PERKAKAS BENGKEL KERJA	5
73	1	3	2	3	2	8	PERALATAN TUKANG BESI	5
74	1	3	2	3	2	9	PERALATAN TUKANG KAYU	5
75	1	3	2	3	2	10	PERALATAN TUKANG KAYU	5
76	1	3	2	3	2	11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	5
77	1	3	2	3	2	12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	5
78	1	3	2	3	2	13	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	5
79	1	3	2	3	3	1	ALAT UKUR UNIVERSAL	5
80	1	3	2	3	3	2	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	5
81	1	3	2	3	3	3	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	5
82	1	3	2	3	3	4	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	5
83	1	3	2	3	3	5	ALAT KALIBRASI	5
84	1	3	2	3	3	6	OSCILLOSCOPE	5
85	1	3	2	3	3	7	UNIVERSAL TESTER	5
86	1	3	2	3	3	8	ALAT UKUR/PEMBANDING	5
87	1	3	2	3	3	9	ALAT UKUR LAIN-LAIN	5
88	1	3	2	3	3	10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	5
89	1	3	2	3	3	11	ANAK TIMBANGAN/BIARA	5
90	1	3	2	3	3	12	TAKARAN KERING	5
91	1	3	2	3	3	13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	5
92	1	3	2	3	3	14	TAKARAN LAINNYA	5
93	1	3	2	3	3	15	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	5
94	1	3	2	3	3	16	SPECIFIC SET	5
95	1	3	2	3	3	17	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	5
96	1	3	2	3	3	18	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	5
97	1	3	2	3	3	19	ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU	5
98	1	3	2	3	3	20	ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP	5
99	1	3	2	3	3	21	ALAT UKUR LAINNYA	5
100	1	3	2	4	1	1	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	5
101	1	3	2	4	1	2	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	5
102	1	3	2	4	1	3	ALAT PANEN	5
103	1	3	2	4	1	4	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	5

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
104	1	3	2	4	1	5	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	5
105	1	3	2	4	1	6	ALAT PROSESING	5
106	1	3	2	4	1	7	ALAT PASCA PANEN	5
107	1	3	2	4	1	8	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	5
108	1	3	2	4	1	9	ALAT-ALAT PETERNAKAN	5
109	1	3	2	4	1	10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	5
110	1	3	2	5	1	1	MESIN KETIK	5
111	1	3	2	5	1	2	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	5
112	1	3	2	5	1	3	ALAT REPRODUKSI (PENGKANDUAN)	5
113	1	3	2	5	1	4	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	5
114	1	3	2	5	1	5	ALAT KANTOR LAINNYA	4
115	1	3	2	5	2	1	MEUBELAIR	5
116	1	3	2	5	2	2	ALAT PENGUKUR WAKTU	5
117	1	3	2	5	2	3	ALAT PEMBERSIH	5
118	1	3	2	5	2	4	ALAT PENDINGIN	5
119	1	3	2	5	2	5	ALAT DAPUR	5
120	1	3	2	5	2	6	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	5
121	1	3	2	5	2	7	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	5
122	1	3	2	5	3	1	MEJA KERJA PEJABAT	5
123	1	3	2	5	3	2	MEJA RAPAT PEJABAT	5
124	1	3	2	5	3	3	KURSI KERJA PEJABAT	5
125	1	3	2	5	3	4	KURSI RAPAT PEJABAT	5
126	1	3	2	5	3	5	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	5
127	1	3	2	5	3	6	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	5
128	1	3	2	5	3	7	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	5
129	1	3	2	6	1	1	PERALATAN STUDIO AUDIO	5
130	1	3	2	6	1	2	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	5
131	1	3	2	6	1	3	PERALATAN STUDIO GAMBAR	5
132	1	3	2	6	1	4	PERALATAN CETAK	5
133	1	3	2	6	1	5	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	5
134	1	3	2	6	1	6	ALAT STUDIO LAINNYA	5
135	1	3	2	6	2	1	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	5
136	1	3	2	6	2	2	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	5
137	1	3	2	6	2	3	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	5
138	1	3	2	6	2	4	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	5
139	1	3	2	6	2	5	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	5
140	1	3	2	6	2	6	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	5
141	1	3	2	6	2	7	ALAT-ALAT SANDI	5
142	1	3	2	6	2	8	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	5

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
143	1	3	2	6	2	9	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	5
144	1	3	2	6	2	10	ALAT KOMUNIKASI SATELIT	5
145	1	3	2	6	2	11	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	5
146	1	3	2	6	3	1	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	10
147	1	3	2	6	3	2	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	10
148	1	3	2	6	3	3	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	10
149	1	3	2	6	3	4	PERALATAN PEMANCAR UHF	10
150	1	3	2	6	3	5	PERALATAN PEMANCAR SHF	10
151	1	3	2	6	3	6	PERALATAN ANTENA MF/MW	10
152	1	3	2	6	3	7	PERALATAN ANTENA HF/SW	10
153	1	3	2	6	3	8	PERALATAN ANTENA VHF/FM	10
154	1	3	2	6	3	9	PERALATAN ANTENA UHF	10
155	1	3	2	6	3	10	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	10
156	1	3	2	6	3	11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	10
157	1	3	2	6	3	12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	10
158	1	3	2	6	3	13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	10
159	1	3	2	6	3	14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	10
160	1	3	2	6	3	15	PERALATAN MICROWAVE F P U	10
161	1	3	2	6	3	16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	10
162	1	3	2	6	3	17	PERALATAN MICROWAVE TVRO	10
163	1	3	2	6	3	18	PERALATAN DUMMY LOAD	10
164	1	3	2	6	3	19	SWITCHER ANTENA	10
165	1	3	2	6	3	20	SWITCHER/MENARA ANTENA	10
166	1	3	2	6	3	21	FEEDER	10
167	1	3	2	6	3	22	HUMIDITY CONTROL	10
168	1	3	2	6	3	23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	10
169	1	3	2	6	3	24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	10
170	1	3	2	6	3	25	PERALATAN PEMANCAR LF	10
171	1	3	2	6	3	26	UNIT PEMANCAR MF+HF	10
172	1	3	2	6	3	27	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF	10
173	1	3	2	6	3	28	PERALATAN PENERIMA	10
174	1	3	2	6	3	29	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10
175	1	3	2	6	3	30	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
176	1	3	2	6	3	31	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10
177	1	3	2	6	3	32	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
178	1	3	2	6	3	33	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10
179	1	3	2	6	3	34	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
180	1	3	2	6	3	35	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	10
181	1	3	2	6	3	36	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manf aat
182	1	3	2	6	3	37	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
183	1	3	2	6	3	38	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10
184	1	3	2	6	3	39	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
185	1	3	2	6	3	40	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10
186	1	3	2	6	3	41	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
187	1	3	2	6	3	42	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	10
188	1	3	2	6	3	43	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH	10
189	1	3	2	6	3	44	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI	10
190	1	3	2	6	3	45	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN	10
191	1	3	2	6	3	46	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	10
192	1	3	2	6	3	47	SUMBER TENAGA	10
193	1	3	2	6	3	48	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	10
194	1	3	2	6	4	1	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM	10
195	1	3	2	6	4	2	VERY HIGH FREQUENCE OMNI RANGE (VOR)	10
196	1	3	2	6	4	3	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)	10
197	1	3	2	6	4	4	RADAR	10
198	1	3	2	6	4	5	ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI	10
199	1	3	2	6	4	6	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI	10
200	1	3	2	6	4	7	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA	10
201	1	3	2	7	1	1	ALAT KEDOKTERAN UMUM	5
202	1	3	2	7	1	2	ALAT KEDOKTERAN GIGI	5
203	1	3	2	7	1	3	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	5
204	1	3	2	7	1	4	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	5
205	1	3	2	7	1	5	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	5
206	1	3	2	7	1	6	ALAT KEDOKTERAN THT	5
207	1	3	2	7	1	7	ALAT KEDOKTERAN MATA	5
208	1	3	2	7	1	8	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	5
209	1	3	2	7	1	9	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY	5
210	1	3	2	7	1	10	ALAT KEDOKTERAN ANAK	5

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
211	1	3	2	7	1	11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	5
212	1	3	2	7	1	12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	5
213	1	3	2	7	1	13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	5
214	1	3	2	7	1	14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	5
215	1	3	2	7	1	15	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	5
216	1	3	2	7	1	16	ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY	5
217	1	3	2	7	1	17	ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH	5
218	1	3	2	7	1	18	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	5
219	1	3	2	7	1	19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	5
220	1	3	2	7	1	20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	5
221	1	3	2	7	1	21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	5
222	1	3	2	7	1	22	ALAT KEDOKTERAN JIWA	5
223	1	3	2	7	1	23	ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI	5
224	1	3	2	7	1	24	ALAT KEDOKTERAN I C U	5
225	1	3	2	7	1	25	ALAT KEDOKTERAN I C C U	5
226	1	3	2	7	1	26	ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG	5
227	1	3	2	7	1	27	ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE	5
228	1	3	2	7	1	28	ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI	5
229	1	3	2	7	1	29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	5
230	1	3	2	7	2	1	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	5
231	1	3	2	7	2	2	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	5
232	1	3	2	7	2	3	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	5
233	1	3	2	7	2	4	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	5
234	1	3	2	7	2	5	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	5
235	1	3	2	8	1	1	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	8
236	1	3	2	8	1	2	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	8
237	1	3	2	8	1	3	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	8
238	1	3	2	8	1	4	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	8
239	1	3	2	8	1	5	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	8
240	1	3	2	8	1	6	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	8
241	1	3	2	8	1	7	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	8
242	1	3	2	8	1	8	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	8
243	1	3	2	8	1	9	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	8
244	1	3	2	8	1	10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	8
245	1	3	2	8	1	11	ALAT LABORATORIUM UMUM	8
246	1	3	2	8	1	12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	8
247	1	3	2	8	1	13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	8

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
248	1	3	2	8	1	14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	8
249	1	3	2	8	1	15	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	8
250	1	3	2	8	1	16	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	8
251	1	3	2	8	1	17	ALAT LABORATORIUM FILM	8
252	1	3	2	8	1	18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	8
253	1	3	2	8	1	19	ALAT LABORATORIUM FARMASI	8
254	1	3	2	8	1	20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	8
255	1	3	2	8	1	21	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	8
256	1	3	2	8	1	22	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	8
257	1	3	2	8	1	23	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	8
258	1	3	2	8	1	24	ALAT LABORATORIUM PASIR	8
259	1	3	2	8	1	25	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN	8
260	1	3	2	8	1	26	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	8
261	1	3	2	8	1	27	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	8
262	1	3	2	8	1	28	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	8
263	1	3	2	8	1	29	ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN	8
264	1	3	2	8	1	30	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	8
265	1	3	2	8	1	31	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	8
266	1	3	2	8	1	32	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	8
267	1	3	2	8	1	33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	8
268	1	3	2	8	1	34	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	8
269	1	3	2	8	1	35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	8
270	1	3	2	8	1	36	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK	8
271	1	3	2	8	1	37	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8
272	1	3	2	8	1	38	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8
273	1	3	2	8	1	39	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	8
274	1	3	2	8	1	40	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	8
275	1	3	2	8	1	41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	8
276	1	3	2	8	1	42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	8
277	1	3	2	8	1	43	ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA	8
278	1	3	2	8	1	44	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	8
279	1	3	2	8	1	45	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	8

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
280	1	3	2	8	1	46	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	8
281	1	3	2	8	1	47	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	8
282	1	3	2	8	1	48	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	8
283	1	3	2	8	1	49	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	8
284	1	3	2	8	1	50	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	8
285	1	3	2	8	1	51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	8
286	1	3	2	8	1	52	ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI	8
287	1	3	2	8	1	53	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	8
288	1	3	2	8	1	54	LABORATORIUM KEARSIPAN	8
289	1	3	2	8	1	55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	8
290	1	3	2	8	1	56	ALAT LABORATORIUM LAIN	8
291	1	3	2	8	1	57	ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM	8
292	1	3	2	8	1	58	ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN	8
293	1	3	2	8	1	59	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM	8
294	1	3	2	8	1	60	ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI	8
295	1	3	2	8	1	61	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	8
296	1	3	2	8	1	62	ALAT LABORATORIUM POPULASI	8
297	1	3	2	8	1	63	ALAT PENGUKUR GELOMBANG	8
298	1	3	2	8	1	64	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	8
299	1	3	2	8	2	1	ANALYTICAL INSTRUMENT	4
300	1	3	2	8	2	2	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	4
301	1	3	2	8	2	3	GENERAL LABORATORY TOOL	4
302	1	3	2	8	2	4	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	4
303	1	3	2	8	2	5	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	4
304	1	3	2	8	2	6	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA	4
305	1	3	2	8	3	1	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	4
306	1	3	2	8	3	2	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	4
307	1	3	2	8	3	3	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	4
308	1	3	2	8	3	4	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	4
309	1	3	2	8	3	5	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	4

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
310	1	3	2	8	3	6	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	4
311	1	3	2	8	3	7	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	4
312	1	3	2	8	3	8	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	4
313	1	3	2	8	3	9	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	4
314	1	3	2	8	3	10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	4
315	1	3	2	8	3	11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	4
316	1	3	2	8	3	12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	4
317	1	3	2	8	3	13	ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA, TUNA RUNGU)	4
318	1	3	2	8	3	14	ALAT PERAGA KEJURUAN	4
319	1	3	2	8	3	15	ALAT PERAGA PAUD/TK	4
320	1	3	2	8	3	16	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	4
321	1	3	2	8	4	1	RADIATION DETECTOR	15
322	1	3	2	8	4	2	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	15
323	1	3	2	8	4	3	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	15
324	1	3	2	8	4	4	RECORDER DISPLAY	15
325	1	3	2	8	4	5	SYSTEM/POWER SUPPLY	15
326	1	3	2	8	4	6	MEASURING/TESTING DEVICE	15
327	1	3	2	8	4	7	OPTO ELECTRONICS	15
328	1	3	2	8	4	8	ACCELERATOR	15
329	1	3	2	8	4	9	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	15
330	1	3	2	8	4	10	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	15
331	1	3	2	8	5	1	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	10
332	1	3	2	8	5	2	ALAT KESEHATAN KERJA	10
333	1	3	2	8	5	3	PROTEKSI LINGKUNGAN	10
334	1	3	2	8	5	4	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	10
335	1	3	2	8	5	5	SUMBER RADIASI	10
336	1	3	2	8	5	6	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA	10
337	1	3	2	8	6	1	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	10
338	1	3	2	8	6	2	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	10
339	1	3	2	8	6	3	PERALATAN HIDROLOGI	10

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
340	1	3	2	8	6	4	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10
341	1	3	2	8	7	1	ALAT LABORATORIUM KWALITAS AIR DAN TANAH	7
342	1	3	2	8	7	2	ALAT LABORATORIUM KWALITAS UDARA	7
343	1	3	2	8	7	3	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	7
344	1	3	2	8	7	4	LABORATORIUM LINGKUNGAN	7
345	1	3	2	8	7	5	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	7
346	1	3	2	8	7	6	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	7
347	1	3	2	8	8	1	TOWING CARRIAGE	15
348	1	3	2	8	8	2	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	15
349	1	3	2	8	8	3	DATA ACQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	15
350	1	3	2	8	8	4	CAVITATION TUNNEL	15
351	1	3	2	8	8	6	PERALATAN UMUM	15
352	1	3	2	8	8	7	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	15
353	1	3	2	8	8	8	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	15
354	1	3	2	8	8	9	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	15
355	1	3	2	8	8	10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	15
356	1	3	2	8	8	11	PEMESINAN : PAINTING SHOP	15
357	1	3	2	8	8	12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	15
358	1	3	2	8	8	13	PEMESINAN : ELECTRICAL WORKSHOP	15
359	1	3	2	8	8	14	MOB	15
360	1	3	2	8	8	15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	15
361	1	3	2	8	8	16	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA	15
362	1	3	2	8	9	1	ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK	8
363	1	3	2	8	9	2	ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR	8
364	1	3	2	8	9	3	ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK	8
365	1	3	2	8	9	4	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	8
366	1	3	2	8	9	6	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	8
367	1	3	2	8	9	7	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	8

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manf aat
368	1	3	2	8	9	8	ALAT LABORATORIUM NATIUS	8
369	1	3	2	8	9	9	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	8
370	1	3	2	8	9	10	ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN	8
371	1	3	2	8	9	11	ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT	8
373	1	3	2	9	1	1	SENJATA GENGAM	15
374	1	3	2	9	1	2	SENJATA PINGGANG	15
375	1	3	2	9	1	3	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	15
376	1	3	2	9	1	4	SENAPAN MESIN	15
377	1	3	2	9	1	5	M O R T I R	15
378	1	3	2	9	1	6	ANTI LAPIS BAJA	15
379	1	3	2	9	1	7	ARTILERI MEDAN (ARMED)	15
380	1	3	2	9	1	8	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	15
381	1	3	2	9	1	9	KAVALERI	15
382	1	3	2	9	1	10	SENJATA LAIN-LAIN	15
383	1	3	2	9	2	1	ALAT KEAMANAN	5
384	1	3	2	9	2	2	NON SENJATA API	5
385	1	3	2	9	2	3	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)	5
386	1	3	2	9	2	4	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	5
387	1	3	2	9	2	5	PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA	5
388	1	3	2	9	3	1	LASER	15
389	1	3	2	9	3	2	SENJATA SINAR LAINNYA	15
390	1	3	2	9	4	1	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	5
391	1	3	2	9	4	2	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	5
392	1	3	2	9	4	3	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	5
393	1	3	2	9	4	4	PERALATAN DETEKSI INTEL	5
394	1	3	2	9	4	5	ALSUS LANTAS	5
395	1	3	2	9	4	6	ALSUS RESERSE	5
396	1	3	2	9	4	7	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	5
397	1	3	2	9	4	8	ALSUS DAKTILOSKOPI	5
398	1	3	2	9	4	9	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	5
399	1	3	2	9	4	10	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA	5
400	1	3	2	10	1	1	KOMPUTER JARINGAN	4
401	1	3	2	10	1	2	PERSONAL KOMPUTER	4
402	1	3	2	10	1	3	KOMPUTER UNIT LAINNYA	4
403	1	3	2	10	2	1	PERALATAN MAINFRAME	4
404	1	3	2	10	2	2	PERALATAN MINI KOMPUTER	4
405	1	3	2	10	2	3	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	4
406	1	3	2	10	2	4	PERALATAN JARINGAN	4

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
407	1	3	2	10	2	5	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	4
408	1	3	2	11	1	1	OPTIK	4
409	1	3	2	11	1	2	UKUR/INSTRUMENT	4
410	1	3	2	11	1	3	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA	4
411	1	3	2	11	2	1	MEKANIK	4
412	1	3	2	11	2	2	ELEKTRONIK/ELECTRIC	4
413	1	3	2	11	2	3	MANUAL	4
414	1	3	2	11	2	4	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA	4
415	1	3	2	12	1	1	BOR MESIN TUMBUK	4
416	1	3	2	12	1	2	BOR MESIN PUTAR	4
417	1	3	2	12	1	3	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA	4
418	1	3	2	12	2	1	BANGKA	4
419	1	3	2	12	2	2	PANTEK	4
420	1	3	2	12	2	3	PUTAR	4
421	1	3	2	12	2	4	PERALATAN BANTU	4
422	1	3	2	13	1	1	PERALATAN SUMUR MINYAK	10
423	1	3	2	13	1	2	SUMUR PEMBORAN	10
424	1	3	2	13	1	3	SUMUR LAINNYA	10
425	1	3	2	13	2	1	R I G	10
426	1	3	2	13	2	2	PRODUKSI LAINNYA	10
427	1	3	2	13	3	1	ALAT PENGOLAHAN MINYAK	10
428	1	3	2	13	3	2	ALAT PENGOLAHAN AIR	10
429	1	3	2	13	3	3	ALAT PENGOLAHAN STEAM	10
430	1	3	2	13	3	4	ALAT PENGOLAHAN WAX	10
431	1	3	2	13	3	5	Kapasitas Kecil (Alat Pengolahan Wax)	10
432	1	3	2	14	1	1	MEKANIK	10
433	1	3	2	14	1	2	ELEKTRIC	10
434	1	3	2	14	1	3	ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA	10
435	1	3	2	14	2	1	PERAWATAN SUMUR	10
436	1	3	2	14	2	2	TEST UNIT	10
437	1	3	2	14	2	3	ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA	10
438	1	3	2	15	1	1	RADIASI	10
439	1	3	2	15	1	2	SUARA	10
440	1	3	2	15	1	3	ALAT DETEKSI LAINNYA	10
441	1	3	2	15	2	1	BAJU PENGAMAN	2
442	1	3	2	15	2	2	MASKER	2
443	1	3	2	15	2	3	TOPI KERJA	2
444	1	3	2	15	2	4	SABUK PENGAMAN	2
445	1	3	2	15	2	5	SEPATU LAPANGAN	2
446	1	3	2	15	2	6	ALAT PELINDUNG LAINNYA	2
447	1	3	2	15	3	1	ALAT PENOLONG	2

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
448	1	3	2	15	3	2	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	2
449	1	3	2	15	3	3	ALAT KERJA BAWAH AIR	2
450	1	3	2	15	3	4	ALAT SAR LAINNYA	2
451	1	3	2	15	4	1	PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN	2
452	1	3	2	15	4	2	PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN	2
453	1	3	2	15	4	3	PERALATAN FASILITAS BANTU PENDARATAN	2
454	1	3	2	15	4	4	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	2
455	1	3	2	15	4	5	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	2
456	1	3	2	15	4	6	ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK	2
457	1	3	2	15	4	7	ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA	2
458	1	3	2	16	1	1	ALAT PERAGA PELATIHAN	4
459	1	3	2	16	1	2	ALAT PERAGA PERCONTOHAN	4
460	1	3	2	16	1	3	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA	4
461	1	3	2	17	1	1	LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT	4
462	1	3	2	17	1	2	SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT	4
463	1	3	2	17	1	3	SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT	4
464	1	3	2	17	1	4	SOLID-SOLID CLASSIFIER	4
465	1	3	2	17	1	5	SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT	4
466	1	3	2	17	1	6	SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT	4
467	1	3	2	17	1	7	ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT	4
468	1	3	2	17	1	8	LEACHING EQUIPMENT	4
469	1	3	2	17	1	9	GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT	4
470	1	3	2	17	1	10	SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT	4
471	1	3	2	17	1	11	CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID	4
472	1	3	2	17	1	12	LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT	4
473	1	3	2	17	1	13	GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT	4
474	1	3	2	17	1	14	GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT	4
475	1	3	2	17	1	15	GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	4
476	1	3	2	17	1	16	GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT	4
477	1	3	2	17	1	17	GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT	4
478	1	3	2	17	1	18	ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT	4
479	1	3	2	17	1	19	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	4
480	1	3	2	17	1	20	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	4
481	1	3	2	17	1	21	SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT	4

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
482	1	3	2	17	1	22	HEAT GENERATING EQUIPMENT	4
483	1	3	2	17	1	23	HEAT TRANSFER EQUIPMENT	4
484	1	3	2	17	1	24	MECHANICAL PROCES	4
485	1	3	2	17	1	25	CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT	4
486	1	3	2	17	1	26	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA	4
487	1	3	2	18	1	1	RAMBU BERSUAR	5
488	1	3	2	18	1	2	RAMBU TIDAK BERSUAR	5
489	1	3	2	18	1	3	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	5
490	1	3	2	18	2	1	RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	5
491	1	3	2	18	2	2	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	5
492	1	3	2	18	2	3	APPROACH LIGHT	5
493	1	3	2	18	2	4	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	5
494	1	3	2	18	2	5	SIGNAL	5
495	1	3	2	18	2	6	FLOOD LIGHTS	5
496	1	3	2	18	2	7	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	5
497	1	3	2	18	3	1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	5
498	1	3	2	18	3	2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	5
499	1	3	2	19	1	1	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	4
500	1	3	2	19	1	2	PERALATAN PERMAINAN	4
501	1	3	2	19	1	3	PERALATAN SENAM	4
502	1	3	2	19	1	4	PARALATAN OLAH RAGA AIR	4
503	1	3	2	19	1	5	PERALATAN OLAH RAGA UDARA	4
504	1	3	2	19	1	6	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	4
							GEDUNG DAN BANGUNAN	
505	1	3	3	1	1	1	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	30
506	1	3	3	1	1	2	BANGUNAN GUDANG	30
507	1	3	3	1	1	3	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	30
508	1	3	3	1	1	4	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	30
509	1	3	3	1	1	5	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	30
510	1	3	3	1	1	6	BANGUNAN KESEHATAN	30
511	1	3	3	1	1	7	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	30
512	1	3	3	1	1	8	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	30
513	1	3	3	1	1	9	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	30
514	1	3	3	1	1	10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	30
515	1	3	3	1	1	11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	30
516	1	3	3	1	1	12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	30
517	1	3	3	1	1	13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	30

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
518	1	3	3	1	1	14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	30
519	1	3	3	1	1	15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	30
520	1	3	3	1	1	16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	30
521	1	3	3	1	1	17	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM	30
522	1	3	3	1	1	18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	30
523	1	3	3	1	1	19	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	30
524	1	3	3	1	1	20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	30
525	1	3	3	1	1	21	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	30
526	1	3	3	1	1	22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	30
527	1	3	3	1	1	23	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	30
528	1	3	3	1	1	24	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	30
529	1	3	3	1	1	25	BANGUNAN TERBUKA	30
530	1	3	3	1	1	26	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	30
531	1	3	3	1	1	27	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	30
532	1	3	3	1	1	28	BANGUNAN INDUSTRI	30
533	1	3	3	1	1	29	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	30
534	1	3	3	1	1	30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	30
535	1	3	3	1	1	31	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	30
536	1	3	3	1	1	32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	30
537	1	3	3	1	1	33	BANGUNAN PARKIR	30
538	1	3	3	1	1	34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	30
539	1	3	3	1	1	35	BANGUNAN STASIUN BUS	30
540	1	3	3	1	1	36	TAMAN	30
541	1	3	3	1	1	37	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	30
542	1	3	3	1	2	1	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	30
543	1	3	3	1	2	2	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	30
544	1	3	3	1	2	3	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	30
545	1	3	3	1	2	4	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	30
546	1	3	3	1	2	5	ASRAMA	30
547	1	3	3	1	2	6	HOTEL	30
548	1	3	3	1	2	7	MOTEL	30
549	1	3	3	1	2	8	FLAT/RUMAH SUSUN	30
550	1	3	3	1	2	12	RUMAH TIDAK BERSUSUN	30
551	1	3	3	1	2	13	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	30
552	1	3	3	2	1	1	CANDI	30
553	1	3	3	2	1	2	TUGU	25

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manf aat
554	1	3	3	2	1	3	BANGUNAN PENINGGALAN	30
555	1	3	3	2	1	4	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	30
556	1	3	3	3	1	1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	30
557	1	3	3	3	1	2	BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	30
558	1	3	3	3	1	3	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	30
559	1	3	3	3	1	4	BANGUNAN MENARA PENGAWAS	30
560	1	3	3	3	1	5	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	30
561	1	3	3	4	1	1	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	25
562	1	3	3	4	1	2	TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI	25
563	1	3	3	4	1	3	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	25
564	1	3	3	4	1	4	PAGAR	25
565	1	3	3	4	1	5	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	25
							JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
566	1	3	4	1	1	2	JALAN PROPINSI	10
567	1	3	4	1	1	3	JALAN KABUPATEN	10
568	1	3	4	1	1	5	JALAN DESA	10
569	1	3	4	1	1	9	JALAN KHUSUS	10
570	1	3	4	1	1	10	JALAN LAINNYA	10
571	1	3	4	1	2	3	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	25
572	1	3	4	1	2	5	JEMBATAN PADA JALAN DESA	25
573	1	3	4	1	2	8	JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	25
574	1	3	4	1	2	9	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	25
575	1	3	4	1	2	10	JEMBATAN PENYEBERANGAN	25
576	1	3	4	1	2	13	JEMBATAN LAINNYA	25
577	1	3	4	2	1	1	BANGUNAN WADUK IRIGASI	50
578	1	3	4	2	1	2	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	50
579	1	3	4	2	1	3	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	50
580	1	3	4	2	1	4	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	50
581	1	3	4	2	1	5	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	50
582	1	3	4	2	1	6	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	50
583	1	3	4	2	2	1	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	50
584	1	3	4	2	2	3	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	50
585	1	3	4	2	2	4	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	50
586	1	3	4	2	2	5	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	50
587	1	3	4	2	2	6	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	50
588	1	3	4	2	2	7	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT	50
589	1	3	4	2	3	1	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	50

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
590	1	3	4	2	3	3	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA	25
591	1	3	4	2	3	4	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	25
592	1	3	4	2	4	1	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
593	1	3	4	2	4	2	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10
594	1	3	4	2	4	4	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	10
595	1	3	4	2	4	5	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	10
596	1	3	4	2	4	6	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	10
597	1	3	4	2	5	1	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10
598	1	3	4	2	5	2	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10
599	1	3	4	2	5	4	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10
600	1	3	4	2	5	5	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10
601	1	3	4	2	5	6	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10
602	1	3	4	2	6	1	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	40
603	1	3	4	2	6	2	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
604	1	3	4	2	6	3	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	40
605	1	3	4	2	6	5	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	40
606	1	3	4	2	6	6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	40
607	1	3	4	2	7	1	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	40
608	1	3	4	2	7	3	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	40
609	1	3	4	2	7	5	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	40
610	1	3	4	2	7	6	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	40
611	1	3	4	3	1	1	INSTALASI AIR PERMUKAAN	30
612	1	3	4	3	1	2	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	30
613	1	3	4	3	1	3	INSTALASI AIR TANAH DALAM	30
614	1	3	4	3	1	4	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL	30
615	1	3	4	3	1	5	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	30
616	1	3	4	3	2	1	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	30
617	1	3	4	3	2	2	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	30
618	1	3	4	3	3	1	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	30
619	1	3	4	3	3	2	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	30

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
620	1	3	4	3	3	3	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	30
621	1	3	4	3	3	4	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA	30
622	1	3	4	3	5	1	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	40
623	1	3	4	3	5	2	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	40
624	1	3	4	3	5	3	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)	40
625	1	3	4	3	5	4	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)	40
626	1	3	4	3	5	6	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)	40
627	1	3	4	3	5	9	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	40
628	1	3	4	3	5	10	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)	40
629	1	3	4	3	6	1	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	40
630	1	3	4	3	6	2	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	40
631	1	3	4	3	6	3	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	40
632	1	3	4	3	7	1	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	30
633	1	3	4	3	8	2	INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	30
634	1	3	4	3	8	4	INSTALASI GAS LAINNYA	30
635	1	3	4	3	9	1	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	20
636	1	3	4	4	1	1	JARINGAN PEMBAWA	30
637	1	3	4	4	1	2	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	30
638	1	3	4	4	1	3	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI	30
639	1	3	4	4	1	4	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	30
640	1	3	4	4	1	5	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA	30
641	1	3	4	4	2	1	JARINGAN TRANSMISI	40
642	1	3	4	4	2	2	JARINGAN DISTRIBUSI	40
643	1	3	4	4	2	3	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	40
644	1	3	4	4	3	1	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	20
645	1	3	4	4	3	2	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH	20
646	1	3	4	4	3	3	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR	20
647	1	3	4	4	3	4	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA	20
648	1	3	4	4	3	5	JARINGAN TELEPON LAINNYA	20
649	1	3	4	4	4	1	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI	30
650	1	3	4	4	4	2	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI	30
651	1	3	4	4	4	3	JARINGAN PIPA DINAS	30
652	1	3	4	4	4	4	JARINGAN BBM	30
653	1	3	4	4	4	5	JARINGAN GAS LAINNYA	30
							ASET TETAP LAINNYA	
654	1	3	5	2	2	1	PAHATAN	4

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manf aat
655	1	3	5	2	2	2	MAKET, MINIATUR, REPLIKA, FOTO DOKUMEN DAN BENDA BERSEJARAH	4
656	1	3	5	7	1	1	ASET TETAP DALAM RENOVASI	4
657	1	5	3	1	1	3	HAK CIPTA	4
658	1	5	3	1	1	5	SOFTWARE	5
659	1	5	3	1	1	9	ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	5

10. Aset Tetap Lainnya berupa bahan perpustakaan, hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
11. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca dicatat sebesar nilai perolehan beserta nilai akumulasi penyusutan.
12. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yang sementara waktu tidak dimanfaatkan (*Aset Idle*) tidak disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
13. Aset Lainnya yang dapat dimanfaatkan kembali dapat direklasifikasi kembali ke aset tetap sebesar nilai perolehan beserta nilai akumulasi penyusutan.
14. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - a. aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
15. Penyusutan dapat dilakukan terhadap aset tetap secara individual. Akan tetapi, penyusutan dapat pula dilakukan terhadap sekelompok aset sekaligus.
16. Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir tahun 2014, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum tahun anggaran 2014 dan yang diperoleh pada tahun 2014. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan maka aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungannya penyusutannya adalah untuk tahun 2014 saja.

- b. aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan. Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya.
17. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal. Untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 (satu) tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan
18. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi tertuang pada Tabel dalam Kebijakan ini sebagai berikut:

KODE BARANG					URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTO RASI/OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	01		ALAT BESAR			
1	3	2	01	01	ALAT BESAR DARAT	OVERHAUL	> 0% s.d 30%	1
							> 30% s.d 45%	3
							> 45% s.d 65%	5
1	3	2	01	02	ALAT BESAR APUNG	OVERHAUL	> 0% s.d 30%	1
							> 30% s.d 45%	2
							> 45% s.d 65%	4
1	3	2	01	03	ALAT BESAR BANTU	OVERHAUL	> 0% s.d 30%	1
							> 30% s.d 45%	2
							> 45% s.d 65%	4
1	3	2	02		ALAT ANGKUTAN			
1	3	2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	RENOVASI	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	1
							> 75% s.d 100%	1
1	3	2	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	6
1	3	2	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	RENOVASI	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	1
							> 75% s.d 100%	2
1	3	2	02	05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	3
							> 25% s.d 50%	6
							> 50% s.d 75%	9
							> 75% s.d 100%	12
1	3	2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			

KODE BARANG					URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTO RASI/OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	03	02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	RENOVASI	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	0
							> 50% s.d 75%	1
							> 75% s.d 100%	1
1	3	2	03	03	ALAT UKUR	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3
1	3	2	04		ALAT PERTANIAN			
1	3	2	04	01	ALAT PENGOLAHAN	OVERHAUL	> 0% s.d 20%	1
							> 21% s.d 40%	2
							> 51% s.d 75%	5
1	3	2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
1	3	2	05	01	ALAT KANTOR	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3
1	3	2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3
1	3	2	05	03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	2
1	3	2	06		ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI			
1	3	2	06	01	ALAT STUDIO	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3
1	3	2	06	02	ALAT KOMUNIKASI	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3
1	3	2	06	03	PERALATAN PEMANCAR	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			

KODE BARANG					URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTO RASI/OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3
1	3	2	07	02	ALAT KESEHATAN UMUM	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3
1	3	2	08		ALAT LABORATORIUM			
1	3	2	08	01	ALAT UNIT LABORATORIUM	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	08	02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	08	03	ALAT PERAGA/ PRAKTEK SEKOLAH	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	08	04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ ELEKTRONIKA	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	3
							> 25% s.d 50%	5
							> 50% s.d 75%	7
							> 75% s.d 100%	8
1	3	2	08	05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	08	06	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	08	07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	08	08	PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	3
							> 25% s.d 50%	5
							> 50% s.d 75%	7
							> 75% s.d 100%	8
1	3	2	08	09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	09		ALAT PERSENJATAAN			
1	3	2	09	01	SENJATA API	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4

KODE BARANG					URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTO RASI/OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	09	02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	RENOVASI	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	09	03	SENJATA SINAR	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	09	04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	10		KOMPUTER			
1	3	2	10	01	KOMPUTER UNIT	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	10	02	PERALATAN KOMPUTER	RENOVASI	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	11		ALAT EKSPLORASI			
1	3	2	11	01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	11	02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN			
1	3	2	12	01	ALAT PENGEBORAN MESIN	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	12	02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN			
1	3	2	13	01	SUMUR	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	13	02	PRODUKSI	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5

KODE BARANG					URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTO RASI/OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI			
1	3	2	14	01	ALAT BANTU EKSPLORASI	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	14	02	ALAT BANTU PRODUKSI	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA			
1	3	2	15	01	ALAT DETEKSI	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	15	02	ALAT PELINDUNG	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	15	03	ALAT SAR	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	1
							> 75% s.d 100%	2
1	3	2	15	04	ALAT KERJA PENERBANGAN	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	16		ALAT PERAGA			
1	3	2	16	01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	17		ALAT PROSES/PRODUKSI			
1	3	2		02	UNIT ALAT PROSES/PRODUKSI	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	2
							> 25% s.d 50%	3
							> 50% s.d 75%	4
							> 75% s.d 100%	5
1	3	2	18		RAMBU-RAMBU			
1	3	2	18	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3

KODE BARANG					URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTO RASI/OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	18	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3
1	3	2	18	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3
1	3	2	19		PERALATAN OLAH RAGA			
1	3	2	19	01	PERALATAN OLAH RAGA	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	0
							> 25% s.d 50%	1
							> 50% s.d 75%	2
							> 75% s.d 100%	3
1	3	3	01		BANGUNAN GEDUNG			
1	3	3	01	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	3	01	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	3	02		MONUMEN			
1	3	3	01	01	CANDI/TUGU PERINGATAN/ PRASASTI	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	3	03		BANGUNAN MENARA			
1	3	3	03	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	3	04		TUGU TITIK KONTROL/ PASTI			
1	3	3	04	01	TUGU TANDA/ TANDA BATAS	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	01		JALAN DAN JEMBATAN			
1	3	4	01	01	JALAN	RENOVASI	> 0% s.d 30%	2
							> 30% s.d 45%	4
							> 45% s.d 65%	6
							> 65% s.d 100%	8
1	3	4	01	02	JEMBATAN	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	02		BANGUNAN AIR			

KODE BARANG					URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTO RASI/OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	4	02	01	BANGUNAN AIR IRIGASI	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	02	02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	RENOVASI	> 0% s.d 30%	2
							> 30% s.d 45%	4
							> 45% s.d 65%	6
							> 65% s.d 100%	8
1	3	4	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	RENOVASI	> 0% s.d 30%	2
							> 30% s.d 45%	4
							> 45% s.d 65%	6
							> 65% s.d 100%	8
1	3	4	02	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	02	07	BANGUNAN AIR KOTOR	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	03		INSTALASI			
1	3	4	03	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	03	02	INSTALASI AIR KOTOR	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	03	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	RENOVASI	> 0% s.d 30%	1
							> 30% s.d 45%	5
							> 45% s.d 65%	7
							> 65% s.d 100%	10
1	3	4	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	RENOVASI	> 0% s.d 30%	1
							> 30% s.d 45%	5
							> 45% s.d 65%	7
							> 65% s.d 100%	10
1	3	4	03	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20

KODE BARANG					URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTO RASI/OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	4	03	06	INSTALASI GARDU LISTRIK	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	03	07	INSTALASI PERTAHANAN	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	03	08	INSTALASI GAS	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	03	09	INSTALASI PENGAMAN	RENOVASI	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	03	07	INSTALASI LAIN	RENOVASI	> 0% s.d 30%	1
							> 30% s.d 45%	2
							> 45% s.d 65%	3
							> 65% s.d 100%	5
1	3	4	04		JARINGAN			
1	3	4	04	01	JARINGAN AIR MINUM	OVERHAUL	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	04	02	JARINGAN LISTRIK	OVERHAUL	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	04	03	JARINGAN TELEPON	OVERHAUL	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	4	04	04	JARINGAN GAS	OVERHAUL	> 0% s.d 30%	5
							> 30% s.d 45%	10
							> 45% s.d 65%	15
							> 65% s.d 100%	20
1	3	5	02	●	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN			
1	3	5	02	01	BARANG BERCORAK KESENIAN / ALAT MUSIK MODERN	OVERHAUL	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4
1	3	5	07		ASET TETAP DALAM RENOVASI			
1	3	5	02	01	ASET TETAP DALAM RENOVASI – PERALATAN DAN MESIN	OVERHAUL/	> 0% s.d 25%	1
							> 25% s.d 50%	2
							> 50% s.d 75%	3
							> 75% s.d 100%	4

KODE BARANG	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTO RASI/OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	ASET TETAP DALAM RENOVASI – GEDUNG DAN BANGUNAN	RENOVASI	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
	ASET TETAP DALAM RENOVASI – JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	OVERHAUL/ RENOVASI	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4

19. Selain belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, pengeluaran belanja setelah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah ekonomis/efisien;
 - bertambah umur ekonomis;
 - bertambah volume; dan/atau
 - bertambah kapasitas produktivitas.
 - ada perubahan bentuk fisik semula, kecuali peralatan dan mesin, dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
 - nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap.
20. Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, tidak boleh melebihi masa manfaat maksimal aset tersebut.

Contoh kasus overhaul/renovasi:

Badan Arsip dan Perpustakaan mempunyai gedung arsip yang diperoleh pada tahun 2000. Harga perolehan gedung tersebut 30 milyar dengan masa manfaat 30 tahun. Pada tahun ke-10 yaitu 2010 dilakukan renovasi pertama senilai 10 milyar. Pada tahun 2015 dilakukan kembali renovasi ke-2 senilai 15 milyar.

Berapa besarnya akumulasi penyusutan setelah terjadi renovasi pertama dan kedua?

Berapa besarnya Nilai Buku setelah renovasi pertama dan kedua?

Berapa biaya penyusutan yang akan dibebankan pada tahun ke-10 dan ke-15 ini?

Berapa masa manfaat setelah renovasi pertama dan kedua?

➤ Sebelum Renovasi

Harga Perolehan	30.000.000.000
Masa manfaat awal	30 tahun
Masa manfaat yang sudah berjalan	10 tahun
Beban Penyusutan/tahun	1.000.000.000
Akumulasi penyusutan di tahun ke-10	10.000.000.000
Nilai buku di tahun ke-10	20.000.000.000

➤ Setelah renovasi pertama tahun ke-10

Biaya renovasi ke-1	10.000.000.000
Harga perolehan setelah renovasi	40.000.000.000
Nilai buku setelah renovasi	30.000.000.000
Persentase renovasi	33% (lihat tabel)
Penambahan masa manfaat	10 tahun (lihat tabel)
Masa manfaat setelah renovasi	30 tahun
Beban penyusutan tahun ke-11	1.000.000.000
Akumulasi penyusutan setelah renovasi/ tahun ke-11	11.000.000.000

Keterangan :

1. Harga perolehan setelah renovasi = (Harga perolehan awal) + (Biaya renovasi)
2. Nilai buku setelah renovasi = (Harga perolehan setelah renovasi) – (akumulasi penyusutan sebelum renovasi)
3. Persentase renovasi = (Biaya renovasi) : (Harga perolehan awal)
4. Beban Penyusutan setelah renovasi = (Nilai buku setelah renovasi) : (masa manfaat setelah renovasi)
5. Akumulasi penyusutan setelah renovasi = (Akumulasi penyusutan sebelum renovasi) + (beban penyusutan setelah renovasi)
6. Masa manfaat setelah renovasi = (siswa masa manfaat awal) + (penambahan masa manfaat renovasi)

➤ Sebelum renovasi kedua tahun ke-15

Akumulasi penyusutan di tahun ke-15	15.000.000.000
Nilai buku tahun ke-15	25.000.000.000
Masa manfaat yang sudah berjalan	5 tahun
Sisa Masa manfaat	25 tahun

➤ Setelah renovasi kedua

Biaya renovasi ke-2	15.000.000.000
Harga perolehan setelah renovasi	55.000.000.000
Nilai buku setelah renovasi	40.000.000.000
Persentase renovasi	38%
Penambahan masa manfaat	10 tahun
Masa Manfaat setelah renovasi	30 tahun
Masa Manfaat yang dipakai	30 tahun*

Keterangan

*Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset

21. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Penghapusan Aset Tetap

1. Penghapusan Aset Tetap adalah tindakan menghapus aset tetap daerah dari daftar aset tetap dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas aset tetap yang berada dalam penguasaannya.
2. Aset tetap yang dihapuskan dikeluarkan dari Neraca sebesar nilai aset yang bersangkutan, yang tercatat di Neraca.

Pemanfaatan Aset

1. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan aset daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui sewa, pinjam pakai, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerjasama Khusus.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Kebijakan Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana pada akun ekuitas.

Akuntansi Aset Tetap Tanah

1. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
2. Tidak seperti institusi non Pemerintah, Pemerintah Daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah

tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

3. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
4. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.
5. SKPD menyajikan semua tanah yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.

Akuntansi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin

1. Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian dan peternakan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.
2. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang dapat diakui sebagai aset tetap Pemerintah Daerah meliputi pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
3. Pengeluaran-pengeluaran sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang bisa dikategorikan sebagai barang pecah belah dan rawan hilang diklasifikasikan sebagai barang habis pakai.
4. Peralatan dan Mesin diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.
5. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
6. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.
7. Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi peralatan dan mesin, metode penyusutan dan masa manfaat peralatan dan mesin.
8. SKPD menyajikan semua peralatan dan mesin yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.

Akuntansi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan

1. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan

bangunan di neraca meliputi antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

2. Gedung dan Bangunan diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
3. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh aset tetap gedung dan bangunan baru yang nilainya sama dengan dan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diakui sebagai aset tetap gedung dan bangunan dalam neraca.
4. Pengeluaran pemeliharaan untuk gedung dan bangunan yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan nilainya sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikapitalisasi sebagai aset tetap.
5. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.
6. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi Gedung dan bangunan, metode penyusutan dan masa manfaat Gedung dan bangunan.
7. SKPD menyajikan semua gedung dan bangunan yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.

Akuntansi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

1. Jalan, jaringan, dan instalasi mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah serta dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.
2. Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
3. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, irigasi dan jaringan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.
4. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai metode penyusutan dan masa manfaat jalan, irigasi dan jaringan.
5. SKPD menyajikan semua jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.

Akuntansi Aset Tetap Lainnya

1. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya, dan hewan/ternak dan tumbuhan.
2. Aset tetap lain diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
3. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.
4. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai metode penyusutan dan masa manfaat aset tetap lain.
5. SKPD menyajikan semua aset tetap lainnya yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.

Akuntansi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
2. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
3. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
4. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
5. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
6. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:
 - a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
7. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
8. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

9. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.
10. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
11. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
12. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
13. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
14. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
15. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
16. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
17. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
18. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e. retensi.
19. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat

- (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.
20. SKPD menyajikan semua konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.
 21. KDP dihentikan penggunaannya, karena :
 - a. tidak Tersedianya dana;
 - b. kondisi Politik, seperti terjadinya perubahan kepemimpinan pada Kabupaten Luwu Timur yang berdampak pada perubahan dokumen perencanaan daerah.
 - c. tidak adanya manfaat ekonomi dimasa yang akan datang terkait dengan KDP tersebut, seperti pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang tidak ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik selama beberapa tahun;
 - d. tidak dalam proses pembangunan/pekerjaan seperti yang tidak dilanjutkan lagi sesuai kontrak awal dengan sebab yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. hilang karena sebab tertentu, seperti pekerjaan yang belum selesai karena terdampak *force majeure*;
 - f. kejadian-kejadian lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 22. Apabila dana tidak tersedia untuk membiayai KDP, maka pencatatan atas KDP tersebut akan direklasifikasi ke dalam kategori aset lain-lain.

Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

1. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah :
 - a. nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - b. peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - c. tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - d. sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
3. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk

menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

5. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
6. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
7. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
8. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)

1. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b. sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c. tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d. terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
2. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.
3. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

Aset Militer (*Military Assets*)

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.

Penghentian Dan Pelepasan (*Retirement And Disposal*)

1. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada keputusan kepala daerah dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah, rusak berat, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Penghentian status KDP, berupa KDP yang diberhentikan sementara dan/atau KDP yang diberhentikan Permanen harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. tidak akan memberikan manfaat ekonomik dimasa depan; dan/atau
 - b. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Dalam hal KDP yang di inventarisasi akan dihentikan permanen, maka KDP dimaksud akan dihapuskan dari daftar barang.
5. Dalam hal telah ditetapkan status penghentian permanen KDP, berupa aset fisik, maka pelaksanaan proses reklasifikasi pencatatan KDP tersebut ke aset lain-lain.
6. Apabila KDP berupa aset fisik telah beralih ke aset lain-lain, maka aset dimaksud dapat diusulkan untuk pemindahtanganan dan/atau pemusnahan dalam rangka proses penghapusan atas aset dimaksud.
7. Dalam hal KDP yang dihentikan permanen berupa biaya non fisik (biaya penunjang) yang meliputi:
 - a. biaya perencanaan dalam rangka pembangunan konstruksi;
 - b. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - c. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - d. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - e. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - f. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi;
 - g. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - h. biaya asuransi;
 - i. biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi; dan/atau
 - j. biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya.maka register KDP biaya non fisik tersebut dilakukan reklasifikasi menjadi beban jasa.

Pengungkapan

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c. informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) nilai penyusutan;
 - 2) metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. jika ada, nama penilai independen;
 - d. hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam CaLK antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN